



UPT Puskesmas Badau

Jalan Kapten Haris Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 33451 08117888696

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Badau

Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

No. SK :

Persyaratan

- 1) Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran
- 2) Menunjukkan Nomor antrian
- 3) Rekam Medis sudah ada di ruang periksa Umum
4. Buku Program Rujuk Balik (bagi pasien PRB)
5. Surat rujukan balik (bagi pasien rujuk balik).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPT Puskesmas Badau

Jalan Kapten Haris Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33451 08117888696

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Badau

Image not found or type unknown



1. a. Petugas ruang periksa memanggil pasien sesuai urutan rekam medis
2. b. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk
3. c. Petugas menanyakan ulang identitas pasien disesuaikan dengan rekam medis pasien
4. d. Petugas melakukan anamnesa pasien
5. e. Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik pasien.
6. f. Petugas mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan tanda vital ke rekam medis.
7. g. Petugas menyerahkan rekam medis ke dokter pemeriksa.
8. h. Dokter pemeriksa menanyakan identitas pasien disesuaikan dengan rekam medis.
9. i. Dokter menanyakan ulang dari anamnesa yang tertulis di rekam medis.
10. j. Dokter pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik.
11. k. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan.
12. l. Dokter memberikan edukasi/penyuluhan terhadap pasien dan keluarga/pendamping jika diperlukan.
13. m. Dokter membuat rencana rujukan (internal dan eksternal) jika diperlukan.
14. n. Dokter mencatat hasil pemeriksaan fisik dan penunjang dalam rekam medis dan dimasukkan ke E-Puskesmas.



UPT Puskesmas Badau

Jalan Kapten Haris Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33451 08117888696

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Badau

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Waktu Pelayanan: 5-10 menit (diluar pemeriksaan Laboratorium).
2. Bila ada pemeriksaan laboratorium waktu penyelesaian pelayanan bergantung pada waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peserta JKN-KIS/BPJS Kesehatan aktif : Gratis
2. Pasien umum: Dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 tahun 2018 tentang struktur tarif satuan retribusi pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya di Kabupaten Belitung. Biaya rawat jalan : Rp.15.000

Untuk pelayanan kesehatan Dasar yang dibayarkan setelah selesai seluruh pelayanan. Biaya tersebut dapat bertambah sesuai pelayanan lain yang diberikan oleh petugas

Produk Pelayanan

1. a.Pemeriksaan b. Resep obat c.Surat Rujukan (sesuai dengan kebutuhan) d. Rekam medis terisi dengan baik dan lengkap e.Buku PRB terisi dengan baik (bagi pasien PRB) f.Surat Keterangan Sakit (sesuai dengan kebutuhan)

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

